



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 387/Pid.B/2017/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Ratnawaty Sembiring
Tempat lahir	: Tanjungpura
Umur / tanggal lahir	: 46 Tahun / 25 September 1971
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln.Dusun Tanjung Merahe A Desa Tanjung Merahe Kec.Selesai Kabupaten Langkat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pid.B /2017/PN Bnj tanggal 13 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 387/Pen.Pid/2017/PN Bnj tanggal 13 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ratnawaty Sembiring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan tipu muslihat menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda" sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ratnawaty Sembiring dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 387Pid.B/2017/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Syamsiar Ketaren kepada Ratna Sembiring tertanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar pembelaan/Pledoi dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan/Pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN

#### Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa RATNAWATY SEMBIRING pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Tengku Imam Bonjol Nomor 147 Lingkungan IV kelurahan Setia kecamatan Binjai Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang, ataupun untuk meniadakan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017, terdakwa datang ke rumah saksi korban Syamsiar Ketaren dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana terdakwa mengatakan hendak meminjam uang saksi korban tersebut untuk keperluan bisnis pupuk organik yang sedang dikelola oleh terdakwa, lalu untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan dari hasil pupuk organik tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu, selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi korban jika terdakwa memiliki banyak uang dengan cara mengatakan kalau terdakwa baru saja membeli rumah besar di dekat rumah saksi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2017/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban serta kapan saja saksi korban membutuhkan uang tersebut kembali maka terdakwa bersedia mengembalikannya, akhirnya saksi korban bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, akan tetapi setelah satu minggu kemudian saksi korban meminta agar uang yang dipinjam terdakwa dikembalikan kepada saksi korban dimana saksi korban melakukan hal tersebut karena mengetahui bahwa semua ucapan terdakwa tersebut adalah tidak benar, lalu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi korban di tanggal 01 April 2017, akan tetapi hingga waktu tersebut terdakwa tetap saja tidak dapat mengembalikan uang saksi korban dengan alasan kalau terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk membayar utangnya kepada orang lain dan bukan digunakan untuk menambah modal dalam usaha pupuk organik sebagaimana yang diucapkan oleh terdakwa.

----- diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa RATNAWATY SEMBIRING pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Tengku Imam Bonjol Nomor 147 Lingkungan IV kelurahan Setia kecamatan Binjai Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017, terdakwa datang ke rumah saksi korban Syamsiar Ketaren dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana terdakwa mengatakan hendak meminjam uang saksi korban tersebut untuk keperluan bisnis pupuk organik yang sedang dikelola oleh terdakwa, lalu untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan dari hasil pupuk organik tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu, selain itu terdakwa juga meyakinkan saksi korban jika terdakwa memiliki banyak uang dengan cara mengatakan kalau terdakwa baru saja membeli rumah besar di dekat rumah saksi korban serta kapan saja saksi korban membutuhkan uang tersebut kembali maka terdakwa bersedia mengembalikannya, akhirnya saksi korban bersedia menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, akan tetapi setelah satu minggu kemudian saksi korban meminta agar uang yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2017/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam terdakwa dikembalikan kepada saksi korban dimana saksi korban melakukan hal tersebut karena mengetahui bahwa semua ucapan terdakwa tersebut adalah tidak benar, lalu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi korban di tanggal 01 April 2017, akan tetapi hingga waktu tersebut terdakwa tetap saja tidak dapat mengembalikan uang saksi korban dengan alasan kalau terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk membayar utangnya kepada orang lain dan bukan digunakan untuk menambah modal dalam usaha pupuk organik sebagaimana yang diucapkan oleh terdakwa.

----- diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Syamsiar Ketaren,SH., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah saksi, di Jl.T.Imam Bonjol No.147, Lk 147 Lk IV, Kel Setia Kec.Binjai Kota, saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) karena dijanjikan oleh terdakwa untuk berbagi hasil;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dan setelah bertemu, terdakwa mengatakan kepada saksi kalau saksi adalah saudara terdakwa karena terdakwa juga orang karo, kemudian terdakwa memanggil saksi dengan sebutan bibik;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan , kalau rumah terdakwa di depan rumah saksi , yang baru terdakwa beli seharga Rp1.200.000.000,00(satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kenal dengan Lina, yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi dipegang-pegang terus oleh terdakwa, lalu saksi mengatakan “tidak usah dekat-dekat sama saya, disana saja duduknya”;
- Bahwa terdakwa lalu bercerita kalau terdakwa memiliki banyak bisnis dan salah satunya bisnis kotoran ayam dan lembu untuk dijadikan pupuk organik;
- Bahwa setelah bercerita , terdakwa lalu mengatakan ingin meminjam uang saksi untuk dijadikan tambahan modal usaha kotoran ayam dan lembu dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2017/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya saksi akan di berikan keuntungan, sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan, karena dari Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), akan mendapatkan keuntungan Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) namun saksi mengatakan sedang tidak punya uang karena saksi sedang membangun rumah;

- Bahwa tiba-tiba datang kakak saksi, kemudian terdakwa langsung memeluk kakak saksi lalu terdakwa juga bercerita kepada kakak saksi lalu meminta uang kepada kakak saksi ;
- Bahwa setelah mendengar cerita terdakwa, saksi dan kakak saksi percaya lalu memberi uang sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa lalu di buat kan kwitansi oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi, kemudian terdakwa pergi;
- Bahwa 1(satu) minggu kemudian, terdakwa datang lagi mengantarkan minyak karo ke rumah saksi lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi sambil mengatakan “inilah rezeki, ku pake uang bibik”;
- Bahwa setelah itu, terdakwa tidak ada memberikan kabar lagi kepada saksi, setiap saksi hubungi terdakwa mengatakan sedang sibuk, dan karena saksi sudah merasa curiga lalu saksi meminta agar uang saksi dikembalikan saja namun kata terdakwa “belum ada uang, nanti akhir bulan ku kembalikan”;
- Bahwa saksi sering menagih uang saksi kepada terdakwa melalui telepon dan saksi juga mengirimkan pesan melalui sms agar uang saksi dikembalikan namun tidak ada tanggapan juga;
- Bahwa saksi lalu menanyakan kepada keponakan saksi yang bernama Lina, dan ternyata uang Lina juga di pinjam terdakwa sebesar Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) untuk tambahan modal usaha lalu Lina mengatakan kalau terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Lina mengatakan rumah yang diakui terdakwa miliknya ternyata milik Simanungkalit ;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap anggota kepolisian, saksi dan Lina mendatangi tempat ternak ayam yang dimaksudkan terdakwa dan ternyata kandang ayam tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang cina dan terdakwa juga memiliki banyak hutang kepada pemilik kandang ayam tersebut namun sudah diputihkan karena suami terdakwa merupakan pengawas kandang ayam tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan baru membeli rumah seharga Rp1.200.000.000,00(satu milyar dua ratus juta rupiah), serta memiliki usaha peternakan ayam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan bahwa keuntungan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut perminggu bukan perbulan dan terdakwa mengatakan kalau kandang ayam tersebut bukan milik terdakwa;

2. Saksi Sity Aisyah, keterangan saksi di bacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga di rumah Syamsiar Ketaren;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah Syamsiar Ketaren, di Jl.T.Imam Bonjol No.147, Lk 147 Lk IV, Kel Setia Kec.Binjai Kota, terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dari saksi Syamsiar Ketaren, karena dijanjikan oleh terdakwa untuk berbagi hasil kotoran ayam;
- Bahwa terdakwa meminjam uang saksi Syamsiar Ketaren untuk dijadikan tambahan modal usaha kotoran ayam dan lembu dan nantinya Syamsiar Ketaren akan di berikan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan, karena dari Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), akan mendapatkan keuntungan Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melihat penyerahan uang sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dari Syamsiar Ketaren kepada terdakwa adalah kakak Syamsiar Ketaren yang bernama Asmah Ketaren,;
- Bahwa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Syamsiar Ketaren kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang pupuk organik;
- Bahwa sampai saat ini, uang sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) milik Syamsiar Ketaren belum dikembalikan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hj.Asmah Ketaren, keterangan saksi di bacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi adalah kakak saksi korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2017/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah Syamsiar Ketaren, di Jl.T.Imam Bonjol No.147, Lk 147 Lk IV, Kel Setia Kec.Binjai Kota, terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dari saksi Syamsiar Ketaren, karena dijanjikan oleh terdakwa untuk berbagi hasil kotoran ayam;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah Syamsiar Ketaren lalu mengatakan ingin meminjam uang Syamsiar Ketaren untuk dijadikan tambahan modal usaha kotoran ayam dan lembu dan nantinya Syamsiar Ketaren akan di berikan keuntungan, sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan, karena dari Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), akan mendapatkan keuntungan Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) namun Syamsiar Ketaren mengatakan tidak punya uang karena sedang membangun rumah;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kalau baru membeli rumah yang ada di depan rumah Syamsiar Ketaren seharga Rp1.200.000.000,00(satu milyar dua ratus juta rupiah), dan terdakwa memiliki banyak bisnis dan salah satunya bisnis pupuk organik;
- Bahwa setelah mendengar cerita terdakwa, saksi dan Syamsiar Ketaren percaya lalu Syamsiar Ketaren memberi uang sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa kemudian di buat kan kwitansi oleh terdakwa lalu terdakwa pergi;
- Bahwa sampai saat ini uang Syamsiar Ketaren tidak dikembalikan terdakwa ;
- Bahwa Syamsiar Ketaren mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a *decharge* maupun bukti lain yang dapat meringankannya.;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah Syamsiar Ketaren, di Jl.T.Imam Bonjol No.147, Lk 147 Lk IV, Kel Setia Kec.Binjai Kota, terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dari Syamsiar Ketaren;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah Syamsiar Ketaren dengan tujuan untuk mendapatkan uang ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2017/PN Bnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan uang tersebut terdakwa mengaku sebagai keponakan Syamsiar Ketaren dan kenal dengan keponakan Syamsiar Ketaren yang bernama Lina;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kalau terdakwa tinggal di depan rumah Syamsiar Ketaren yang baru terdakwa beli seharga Rp1.200.000.000,00(satu milyar dua ratus juta rupiah) dan terdakwa juga mengatakan ada bisnis pupuk organik yang diambil dari kotoran ayam dan lembu;
- Bahwa terdakwa lalu membujuk Syamsiar Ketaren agar memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan janji, setiap Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), Syamsiar Ketaren akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kalau Syamsiar Ketaren memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), maka terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap minggu sebagai keuntungan;
- Bahwa Syamsiar Ketaren menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), dan saat itu ada kakaknya Syamsiar Ketaren, kemudian terdakwa membuatkan kwintansi;
- Bahwa tujuan terdakwa mengatakan telah membeli rumah seharga Rp1.200.000.000,00(satu milyar dua ratus juta rupiah) dan memiliki banyak bisnis yang salah satunya bisnis pupuk organik yang diambil dari kotoran ayam dan lembu dalam agar Syamsiar Ketaren percaya kepada terdakwa sehingga mau menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian, terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi sambil mengatakan “inilah rezeki, ku pake uang bibik”;
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak ada lagi memberikan uang kepada Syamsiar Ketaren;
- Bahwa uang Syamsiar Ketaren tersebut tidak terdakwa pergunakan untuk bisnis kotoran ayam melainkan untuk membayar hutang-hutang terdakwa, kepada Upik sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada Laksmi sebesar Rp 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa juga menerima uang dari Thomas lo dan Asnidar;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dengan perkara yang sama selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2017/PN Bnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1(satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Syamsiar Ketaren kepada Ratna Sembiring tertanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum serta telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan namun tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya telah tercakup pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah Syamsiar Ketaren, di Jl.T.Imam Bonjol No.147, Lk 147 Lk IV, Kel Setia Kec.Binjai Kota, terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dari Syamsiar Ketaren untuk modal pupuk organik;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah Syamsiar Ketaren dan setelah bertemu, terdakwa mengatakan kepada Syamsiar Ketaren kalau Syamsiar Ketaren bersaudara terdakwa karena terdakwa juga orang karo, kemudian terdakwa memanggil Syamsiar Ketaren dengan sebutan bibik;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan , kalau rumah terdakwa di depan rumah Syamsiar Ketaren , yang baru terdakwa beli seharga Rp1.200.000.000,00(satu milyar dua ratus juta rupiah) dan terdakwa kenal dengan Lina, yang merupakan keponakan Syamsiar Ketaren;
- Bahwa Syamsiar Ketaren dipegang-pegang terus oleh terdakwa, lalu Syamsiar Ketaren mengatakan “tidak usah dekat-dekat sama saya, disana saja duduknya”;
- Bahwa terdakwa lalu bercerita kalau terdakwa memiliki banyak bisnis dan salah satunya bisnis kotoran ayam dan lembu untuk dijadikan pupuk organik;
- Bahwa setelah bercerita , terdakwa lalu meminta uang Syamsiar Ketaren untuk dijadikan tambahan modal usaha kotoran ayam serta lembu dan nantinya Syamsiar Ketaren akan di berikan keuntungan, sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan, karena dari Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), akan mendapatkan keuntungan Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa datang kakak saksi Syamsiar Ketaren, kemudian terdakwa langsung memeluk kakak saksi Syamsiar Ketaren lalu terdakwa juga bercerita kepada

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2017/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak saksi Syamsiar Ketaren dan meminta uang kepada kakak saksi Syamsiar Ketaren;

- Bahwa karena percaya dengan perkataan terdakwa, Syamsiar Ketaren lalu memberi uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa membuat kwitansi kemudian terdakwa pergi;
- Bahwa 1(satu) minggu kemudian, terdakwa datang lagi ke rumah Syamsiar Ketaren dan memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Syamsiar Ketaren sambil mengatakan "inilah rezeki, ku pake uang bibik";
- Bahwa uang Syamsiar Ketaren tersebut tidak terdakwa gunakan untuk bisnis kotoran ayam melainkan untuk membayar hutang-hutang terdakwa, kepada Upik sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kepada Laksmi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa mengatakan telah membeli rumah seharga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan memiliki banyak bisnis yang salah satunya bisnis pupuk organik yang diambil dari kotoran ayam dan lembu adalah agar Syamsiar Ketaren percaya kepada terdakwa sehingga mau menyerahkan uang kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang milik Syamsiar Ketaren sehingga Syamsiar Ketaren mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan kepada terdakwa yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagai berikut :

### Ad.1.Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ratnawaty Sembiring yang mengakui identitasnya, sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

### Ad.2.Unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataukah tidak.

### Ad.3.Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah Syamsiar Ketaren, di Jl.T.Imam Bonjol No.147, Lk 147 Lk IV, Kel Setia Kec.Binjai Kota, terdakwa menerima uang sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dari Syamsiar Ketaren untuk modal pupuk organik;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah Syamsiar Ketaren dan setelah bertemu, terdakwa mengatakan kepada Syamsiar Ketaren kalau Syamsiar Ketaren bersaudara terdakwa karena terdakwa juga orang karo, kemudian terdakwa memanggil Syamsiar Ketaren dengan sebutan bibik kemudian terdakwa mengatakan , kalau rumah terdakwa di depan rumah Syamsiar Ketaren , yang baru terdakwa beli seharga Rp1.200.000.000,00(satu milyar dua ratus juta rupiah) dan terdakwa kenal dengan Lina, yang merupakan keponakan Syamsiar Ketaren;

Menimbang, bahwa saat itu , Syamsiar Ketaren dipegang-pegang terus oleh terdakwa, lalu Syamsiar Ketaren mengatakan “tidak usah dekat-dekat sama saya, disana saja duduknya” dan terdakwa bercerita lagi kalau terdakwa memiliki banyak bisnis dan salah satunya bisnis kotoran ayam dan lembu untuk dijadikan pupuk organik, selanjutnya terdakwa merayu Syamsiar Ketaren agar memberikan uang untuk dijadikan tambahan modal usaha kotoran ayam serta lembu dan nantinya Syamsiar Ketaren akan di berikan keuntungan, dari Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), akan mendapatkan keuntungan Rp 500.000,00(lima ratus ribu rupiah), jika Syamsiar Ketaren menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) / bulan;

Menimbang, bahwa saat terdakwa sedang bercerita dengan Syamsiar Ketaren datang kakak Syamsiar Ketaren kemudian terdakwa juga merayu kakak Syamsiar Ketaren sehingga Syamsiar Ketaren dan kakaknya percaya lalu menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membuat kwitansi kemudian terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa 1(satu) minggu kemudian, terdakwa datang lagi ke rumah Syamsiar Ketaren dan memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Syamsiar Ketaren sambil mengatakan “inilah rezeki, ku pake uang bibik”, akan tetapi setelah itu terdakwa tidak pernah lagi menemui Syamsiar Ketaren dan tidak juga mengembalikan uang milik Syamsiar Ketaren;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2017/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang Syamsiar Ketaren tersebut bukanlah terdakwa pergunakan untuk bisnis kotoran ayam melainkan untuk membayar hutang-hutang terdakwa, kepada Upik sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kepada Laksmi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang mana terdakwa mengatakan telah membeli rumah yang berada di depan rumah Syamsiar Ketaren seharga Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) serta memiliki banyak bisnis yang salah satunya bisnis pupuk organik yang diambil dari kotoran ayam dan lembu adalah agar Syamsiar Ketaren percaya kepada terdakwa sehingga mau menyerahkan uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Saksi Syamsiar Ketaren, Terdakwa juga meminta uang kepada Thomas lo dan Asnidar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan dengan serangkaian kebohongan menggerakkan saksi Syamsiar Ketaren untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terdakwa menjanjikan bahwa dengan uang tersebut, saksi Syamsiar Ketaren akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/ bulan, akan tetapi kenyataannya terdakwa tidak memenuhi janjinya yang mana terdakwa hanya memberikan 1(satu) kali keuntungan kepada Syamsiar Ketaren sedangkan untuk selanjutnya, terdakwa mengatakan tidak memiliki uang.

Menimbang, bahwa telah ternyata uang milik Syamsiar Ketaren tersebut tidaklah terdakwa pergunakan sebagai modal usaha pupuk organik melainkan untuk menutupi hutang-hutang terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut diatas dimaksudkan untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri secara melawan hukum yaitu melanggar hak subyektif orang lain (hak subyektif saksi Syamsiar Ketaren) untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan uang Syamsiar Ketaren yang belum dikembalikan oleh terdakwa tersebut. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi sehingga dakwaan Kesatu Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2017/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya keseluruhan unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya serta pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa "Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah" melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan nya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut : 1(satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Syamsiar Ketaren kepada Ratna Sembiring tertanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena merupakan milik saksi korban Syamsiar Ketaren, maka dikembalikan kepada saksi korban Syamsiar Ketaren;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Syamsiar Ketaren sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 387/Pid.B/2017/PN Bnj



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Rathawaty Sembiring tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan " sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1( satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1(satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Syamsiar Ketaren kepada Ratna Sembiring tertanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Syamsiar Ketaren;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada Hari Rabu, Tanggal 7 Desember 2017, oleh kami Fauzul Hamdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Febrina, Lubis, S.H. ,M.Kn. dan Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Fauzul Hamdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Syahriawani Saragih,SH.,MH., dan Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., dibantu oleh Leo Tua,H, Tampubolon,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai serta dihadiri oleh Herlina,SH.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Syahriawani Saragih,SH.,MH.

Fauzul Hamdi, S.H., MH.

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Leo Tua,H, Tampubolon,SH.MH.